



# WALIKOTA LANGSA

## PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

### TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BULLDOZER MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan/pemakaian alat berat jenis Buldozer type D6G milik Pemerintah Kota Langsa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sambil menunggu perubahan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu menetapkan tarif retribusi pemakaian alat berat Buldozer milik Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 14);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BULLDOZER MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

**Pasal 1**

Dengan peraturan ini menetapkan tarif retribusi pemakaian Bulldozer Type D6G milik Pemerintah Kota Langsa didasarkan pada harga bahan bakar minyak, biaya operasional/perawatan, jangka waktu pemakaian dan suku cadang.

**Pasal 2**

Besarnya tarif retribusi pemakaian alat berat Bulldozer Type D6G milik Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 500.000/hari (lima ratus ribu rupiah perhari).

**Pasal 3**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kembali berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 23 Nopember 2009 M  
5 Dzulhijjah 1430 H

✓ WALIKOTA LANGSA 

 ZULKIEHLZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 23 Nopember 2009 M  
5 Dzulhijjah 1430 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAIFULLAH